



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAMPUNG SMAINGGEI DISTRIK MINYAMBOUW  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudari Irianti Indwek tanggal 6 Juli 2023, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Smainggei Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 681/PP.04.1-BA/9212/2023 tanggal 2 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyetujui pengunduran diri Saudari Irianti Indwek sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Smainggei Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Smainggei Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 681/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Smainggei Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG SMAINGGEI DISTRIK MINYAMBOUW KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudari Irianti Indwek sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Smainggei Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan Saudari Irianti Indwek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pegunungan Arfak



Amon O Marobbi